



PENETAPAN

No. 17/Pdt.P/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon:

AMMI SAHDIAH DAULAY, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Botung 16 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat di Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, yang selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON:

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Register Nomor : 17/Pdt.P/2023/PN.Sbh telah mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas Tahun Kelahiran Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon AMMI SAHDIAH DAULAY dengan suami Pemohon EDI HERIANTNO HASIBUAN telah melaksanakan pernikahan secara sah pada tanggal 23-06-2006 sebagaimana yang tertulis pada Akta Nikah Nomor: 1150/385/XII/2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara,
- Bahwa Pemohon AMMI SAHDIAH DAULAY dengan suami Pemohon EDI HERIANTNO HASIBUAN karunia 4 (Empat) orang anak, dan anak kami yang ke 4 (Empat) kami beri nama IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal, 08-06-2016 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/1193/PUSK/VI/2023 yang di tanda tangani oleh EFRIDA HANUM NASUTION di Sibuhuan, Pada Tanggal 15 Mei 2023.
- Bahwa tahun kelahiran anak pemohon yang ke 4 (Empat) terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-15042019-0021 Tertulis, IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08-06-2017 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221072806120006 tertulis IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08-06-2017.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang ke 4 (Empat) yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-15042019-0021 Tertulis, IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08-06-2017 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221072806120006 tertulis IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08-06-2017 **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal, 08-06-2016 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/ 1193/ PUSK/ V/ 2023 yang di tanda tangani oleh EFRIDA HANUM NASUTION di Sibuhuan, Pada Tanggal 15 Mei 2023.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan IDRIS HAMDANI HASIBUAN lahir Sibuhuan tanggal 08 Juni 2017 dengan IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal, 08 Juni 2016 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/ 1193/ PUSK/ V/ 2023 yang di tanda tangani oleh EFRIDA HANUM NASUTION di Sibuhuan, Pada Tanggal 15 Mei 2023 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon yang ke 4 (Empat) yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-15042019-0021 Tertulis, IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08-07-2017 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221072806120006 tertulis IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08-06-2017 **di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** IDRIS HAMDANI HASIBUAN Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal, 08-06-2016 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/ 1193/ PUSK/ V/ 2023 yang di tanda tangani oleh EFRIDA HANUM NASUTION di Sibuhuan, Pada Tanggal 15 Mei 2023.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ammi Sahdiah Daulay dengan Nomor Induk Kependudukan 1221075608870002, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1221072806120006 atas nama Kepala Keluarga Edi Heriantno yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 April 2019, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1150/385/XII/2011 atas nama Edi Haryanto Hasibuan dan Emmi Sahdiah Dly yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-15042019-0021 atas nama Idris Hamdani Hasibuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 April 2019, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/1165/PUSK/VI/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Sibuhuan pada tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 053/SK/LK.II/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan, selanjutnya diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 039/SK/LK/V/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan, selanjutnya diberi Tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. **SAKSI SITI PATIMAH HASIBUAN**, Tempat Lahir Sibuhuan, Tanggal Lahir 17 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan



Pemohon sebagai dasar untuk tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Pada akta kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, Anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan tercatat lahir pada tahun 2017;
- Bahwa Anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang sebenarnya lahir adalah pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah karena kelalaian Pemohon sewaktu pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa akibat dari kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah Anak Pemohon bermasalah dalam administrasi persekolahannya dan tidak bisa naik kelas karena umurnya belum cukup;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu Edi Heriantno;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Ira Fuspita Sari Hasibuan, 2. Mhd. Ramadhan Hasibuan, 3. Nurainun Hasibuan dan 4. Idris Hamdani Hasibuan;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah Bertani sedangkan suaminya bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa kelakuan Pemohon dan suaminya di tempat tinggal Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada terlibat permasalahan hutang pituang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada terlibat perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. NUR HAMIDA SIREGAR, Tempat Lahir Sibuhuan, Tanggal Lahir 01 Juli 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini yaitu karena terdapat perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pada akta kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, Anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan tercatat lahir pada tahun 2017;
- Bahwa Anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang sebenarnya lahir adalah pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah karena kelalaian Pemohon sewaktu pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa akibat dari kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah Anak Pemohon bermasalah dalam administrasi persekolahannya dan tidak bisa naik kelas karena umurnya belum cukup;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu Edi Heriantno;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Ira Fuspita Sari Hasibuan, 2. Mhd. Ramadhan Hasibuan, 3. Nurainun Hasibuan dan 4. Idris Hamdani Hasibuan;
- Bahwa sekarang Pemohon masih tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah Bertani sedangkan suaminya bekerja sebagai supir truk;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa kelakuan Pemohon dan suaminya di tempat tinggal Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada terlibat permasalahan hutang piutang;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada terlibat perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi dan meneliti surat-surat bukti tersebut di atas serta dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon Berdomisili pada Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Edi Heriantno Hasibuan dan mempunyai 4 (empat) orang Anak, yang mana pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, Anak Ke 4 (empat) Pemohon tersebut tercatat bernama yang bernama Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki yang Lahir di sibuhuan Tanggal, 08 Juni 2017;
- Bahwa identitas Anak Pemohon yang benar adalah bernama Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki yang Lahir di sibuhuan tanggal, 08 Juni 2016;
- Bahwa terjadinya kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah karena kelalaian Pemohon sewaktu pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa akibat dari kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang ke-4 (ke empat) bernama Idris Hamdani Hasibuan yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon adalah Anak Pemohon bermasalah dalam administrasi persekolahannya dan tidak bisa naik kelas karena umurnya belum cukup;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan Pemohon sebagai dasar untuk tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pemohon maupun Anak Pemohon tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun Mempunyai Hutang di Bank;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi pada persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili pada Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang daerah tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Pemohon dalam permohonannya tersebut ternyata mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pemohon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian pada ayat (2) disebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, didapatkan fakta bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Edi Heriantno Hasibuan, yang kemudian mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya pada akte kelahiran tercatat bernama Idris Hamdani Hasibuan, saat persidangan dimohonkan oleh Pemohon Perbaikan ahun lahir oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2, P-4, P-5 dan P-6, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi di temukan fakta hukum bahwa benar anak Pemohon bernama Idris Hamdani Hasibuan, yang dimohonkan perbaikan identitas tahun kelahiran oleh Pemohon masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan Pemohon adalah benar merupakan orangtua dari, Idris Hamdani Hasibuan yang dimohonkan perbaikan tahun kelahirannya oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, maka dengan demikian Pemohon dianggap memiliki legal standing untuk mewakili Anak Idris Hamdani Hasibuan dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, Maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan Kepada Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Perbaikan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana pada kedua dokumen kependudukan tersebut Anak Pemohon tercatat sebagai seseorang yang bernama Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08 Juni 2017, dimana pada permohonannya pemohon memohonkan agar identitasnya Anaknya tersebut diperbaiki sesuai dengan yang sebenarnya menjadi Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal, 08 Juni 2016;

Menimbang, namun dengan demikian Undang-Undang Administrasi Kependudukan ternyata tidak mengatur mengenai perbaikan tahun lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Namun, dengan demikian apabila pencantumannya tidak benar maka hal tersebut dapat mempersulit Anak Pemohon selanjutnya dalam mengurus keperluan dirinya terkait dengan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan selain mengenal 10 (Sepuluh) peristiwa penting yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, juga mengenal suatu peristiwa yang disebut dengan “peristiwa penting lainnya”, dimana peristiwa penting lainnya tersebut merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana (*vide penjelasan Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Administrasi kependudukan tersebut, maka dengan demikian Hakim diberikan berwenang untuk memeriksa permohonan mengenai suatu peristiwa yang tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang administrasi kependudukan, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu penetapan dan selanjutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa mengenai Perbaikan identitas Tahun Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana terurai dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan pada persidangan didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Edi Heriantno dan mempunyai 4 (empat) orang Anak, yang mana pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, Anak Ke 4 (empat) Pemohon tersebut tercatat bernama yang bernama Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki yang Lahir di sibuhan Tanggal, 08 Juni 2017, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir di sibuhan Tanggal 08 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada persidangan, didapatkan fakta bahwa kesalahan pencatatan Tahun lahir Anak Pemohon terjadi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PNSbH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaian Pemohon sewaktu pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga akibat dari kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Idris Hamdani Hasibuan bermasalah dalam administrasi persekolahannya dan tidak bisa naik kelas karena umurnya belum cukup, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan pada permohonan *aquo* agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 diketahui bahwa benar terjadi perbedaan tahun lahir Anak pemohon, dimana dalam bukti surat bertanda P-2 dan P-4 dicatatkan bahwa nama Anak Pemohon tercatat sebagai Idris Hamdani Hasibuan yang lahir Sibuhuan tanggal 08 Juni 2017, sementara pada bukti bertanda P-5 dan P-6 tercatat bahwa Anak Pemohon sebagai Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal, 08 Juni 2016;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya Bahwa Anak Pemohon Idris Hamdani Hasibuan yang lahir Sibuhuan tanggal 08 Juni 2017 dengan Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal 08 Juni 2016 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Hakim memperhatikan Dalil Permohonan beserta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon. Maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa data mengenai identitas Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-15042019-0021 dan Kartu Keluarga Nomor: 1221072806120006 tersebut telah menerangkan keterangan yang salah mengenai Tahun Lahir Anak Pemohon, sehingga patutlah diubah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perbaikan Tahun Lahir Anak pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka Hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Idris Hamdani Hasibuan lahir Sibuhuan tanggal 08 Juni 2017 dengan Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Sibuhuan Pada tanggal 08 Juni 2016 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/1193/ PUSK/V/2023 yang di tanda tangani oleh Efrida Hanum Nasution di Sibuhuan pada Tanggal 15 Mei 2023 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk selanjutnya Pegawai Pencatatan Sipil melakukan perbaikan tahun kelahiran anak pemohon yang ke 4 (Empat) yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-15042019-0021 Tertulis, Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir sibuhuan Tanggal, 08 Juni 2017 dan pada Kartu Keluarga Nomor:1221072806120006 tertulis Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Sibuhuan, tanggal 08 Juni 2017 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Idris Hamdani Hasibuan Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di sibuhuan Pada Tanggal 08 Juni 2016 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/1193/ PUSK/ V/ 2023 yang di tanda tangani oleh EFRIDA HANUM NASUTION di Sibuhuan, Pada Tanggal 15 Mei 2023;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dan dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Allen Jaya Akasa S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
Berkas	Rp 50.000, +
Jumlah	Rp 130.000,-